

## **BAB V**

### **SIMPULAN dan SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada kasus kesalahan transfer dana yang dilakukan langsung oleh pihak pemilik dana ini, pihak pemilik dana dengan pihak penerima dana tidak memiliki hubungan hukum secara langsung. Pihak pemilik dan penerima hanya disambungkan atau memiliki hubungan hukum melalui pihak bank oleh karena itu lembaga bank disebut sebagai lembaga intermediasi, atau dapat dikatakan bank hanya sebagai pihak ke tiga sebagai penyalur dana demi kepentingan dari pihak nasabahnya saja. Dalam hal ini diatur juga dalam KUH Perdata Pasal 1340 yang berbunyi bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya saja. Jadi pihak pemilik dana dan pihak penerima dana tidak ada hubungan hukum yang mengikat karena tidak ada perjanjian secara langsung yang mengatur mengenai apa saja yang harus dilakukan antara pihak pemilik dan penerima dana tersebut.
2. Adapun pertanggungjawaban para pihak yaitu antara pihak bank, penerima dana, dan pemilik dana memiliki pertanggungjawaban sebagai berikut:

Pihak bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan hubungan kepada pihak penerima dana selaku lembaga penghubung atau intermediasi kepada pihak penerima dana, dengan cara memberi penjelasan bahwa ada kesalahan dalam kegiatan transfer dana dan dana tersebut diterima ke rekening penerima tersebut dan pihak bank membantu untuk meminta

pengembalian dana tersebut. Pemilik dana melalui pelaporan kepada pihak bank dapat mengajukan pengaduan ke OJK. Sedangkan pihak penerima dana bertanggung jawab mengembalikan dana berdasarkan itikad baik

2. Perlindungan hukum bagi pemilik dana yaitu adanya proses mediasi yang diatur oleh pihak perbankan dan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan OJK. Apabila tidak berhasil, dapat melanjutkan secara perdata. Namun jika penerima dana masih juga tidak mengembalikan berdasarkan itikad baik, maka dapat melanjutkan secara pidana dengan Pasal 372 KUHP Pidana.

## **B. Saran**

### **1. Akademisi**

Dalam hal ini pihak penulis memberi saran kepada pihak otoritas jasa keuangan (OJK) untuk membantu mengawasi terhadap lembaga bank agar tidak berlama-lama dalam hal melakukan tindakan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer dana. Pihak bank pada saat ini hanya mau memproses secara cepat dan langsung terhadap nasabah yang melakukan laporan bahwa melakukan kesalahan transfer dana dalam jumlah besar sedangkan kesalahan transfer dana dalam jumlah yang tidak terlalu besar hanya diproses seadanya saja. Dalam hal ini OJK selaku pengawas dalam aktivitas bagian perbankan sebaiknya memperketat kembali aturan aturan dan mengontrol apakah pihak bank melakukan atau bertanggungjawab terhadap setiap laporan dari nasabah nasabahnya.

## 2. Praktisi

Kemudian kepada masyarakat di Indonesia alangkah lebih baik dalam melakukan transfer dana lebih berhati-hati lagi, lebih teliti dalam melakukan pengecekan nomor rekening yang akan dituju dan memastikan kembali kepada pihak penerima dana apakah sudah benar seratus persen nomor rekening atau nama dari pemilik rekening tersebut. Jangan sampai setelah melakukan pengiriman dana baru menyadari akan adanya kesalahan terhadap rekening yang dituju. Selain itu terhadap masyarakat harus lebih waspada juga terhadap dana di rekening milik sendiri. Jangan sampai tergiur karena mendapatkan dana besar yang tidak diketahui dari mana dan tidak diketahui kejelasannya dari mana. Karena pada saat ini banyak sekali kegiatan kegiatan yang negatif dan bertujuan untuk menghilangkan jejak dan dana tersebut ditransferkan ke rekening secara acak. Sebaiknya melakukan pelaporan kepada pihak bank apabila mendapatkan dana yang mencurigakan agar tidak terbawa ke hal yang negatif seperti misalnya tindak pidana korupsi atau kegiatan narkoba. Selain itu memang sebaiknya pihak penerima dana yang tidak dikaetahui asal usulnya mengembalikan dana tersebut kepada pihak bank sebagai wujud itikad baik dari diri sendiri.